



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/249/II.12/HK/2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN PERINGATAN
HARI KARTINI KE-137 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengenang dan menghargai perjuangan kaum perempuan Indonesia dalam merebut kemerdekaan, serta untuk meningkatkan peran dan kemitraan perempuan bersama laki-laki dalam mengisi kemerdekaan, membangun bangsa untuk mewujudkan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara, perlu kita Peringati Hari Kartini, secara sederhana, khidmat, tertib dan penuh makna;
- b. bahwa dengan maksud huruf a tersebut diatas, perlu membentuk Panitia Penyelenggara Kegiatan Peringatan Hari Kartini ke-137 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2016 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN PERINGATAN HARI KARTINI KE-137 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016.**
- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Kartini ke-137 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2016 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Menyelenggarakan Kegiatan Peringatan Hari Kartini Tingkat Provinsi Lampung Tanggal 21 April Tahun 2016.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mempersiapkan pelaksanaan kegiatan Peringatan Hari Kartini;
 - b. melakukan koordinasi dengan Instansi terkait; dan
 - c. menyusun Laporan Kegiatan Peringatan Hari Kartini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Kegiatan Penilaian Kader P3KSS dan GSI dengan Kode Rekening 1.11.1.11.01.15.08.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung selaku Ketua Umum.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir setelah selesai pelaksanaan kegiatan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21-4-2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Ketua Umum Panitia Nasional Peringatan Hari Kartini Tahun 2016 di Jakarta;
6. Ketua TP.PKK Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Masing-masing Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/249/II.12/HK/2016
TANGGAL : 21 - 4 - 2016

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN PERINGATAN
HARI KARTINI KE-137 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung.
- II. Penasehat : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Pengarah : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Ketua Umum : Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- V. Sekretaris Umum : Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- VI. Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- VII. Bidang-Bidang :
1. Kesekretariatan
- Koordinator : Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Keluarga.
- Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
: 2. Ahmad Bakri, SE (JFU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).
3. Sari Handayani Latief, SE (JFU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).
4. Agus Supriyanto, Amd (JFU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).
5. Heny Dwi Sari, S.S (JFU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).
2. Perlengkapan
- Koordinator : Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Pengarusutamaan Gender Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
2. Kepala Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
3. Kepala Sub Bidang Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

4. Bahrum Toha (JFU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).
5. Muhammad Yahya, S.Kom (JFU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).
6. Totong Rahmat (JFU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).
7. Ipan Wahid Fanani (PTHL Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).
8. Herwandi (PTHL Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).

3. Acara
Koordinator

: Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

Anggota

- : 1. Kepala Sub Bidang Usaha Ekonomi dan Kemitraan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
2. Kepala Sub Bidang Partisipasi dan Hubungan Lembaga Masyarakat Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
3. Tiara Rizqo, SH (JFU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).

4. Konsumsi
Koordinator

: Kepala Bidang Data, Informasi Gender dan Partisipasi Lembaga Masyarakat Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

Anggota

- : 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
2. Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
3. Sri Wulan, SE (JFU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).
4. Rosdiana, S.Sos (JFU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).
5. Lusita, SE (JFU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).
6. Haryani, SH (JFU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).
7. Henni Fitrawati, SE (JFU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).

8. Eka Suryaningsih (JFU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).
5. Dokumentasi Koordinator : Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
2. Nona Lestari.RI, SE (JFU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).
3. Six Tiarno (PTHL Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FIGARDO